



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang indikator kinerja utama kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
13. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
14. LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
15. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.
16. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan meliputi kategori pelayanan publik dan kategori pemerintahan umum dengan perincian :

a. kategori Parameter Pelayanan Publik meliputi:

1. persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan
3. persentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. kategori Parameter Pemerintahan Umum meliputi:

1. persentase Penyelesaian Segmen Batas Desa;
2. persentase Penyelesaian Segmen Batas Kecamatan;
3. persentase Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Pambakal; dan
4. persentase Penyelesaian Kegiatan Tugas Umum Pemerintahan.

Pasal 4

Dokumen Indikator Kinerja Utama Kecamatan digunakan untuk:

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
3. menyusun dokumen penetapan kinerja; dan
4. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Setiap Kecamatan wajib menetapkan target capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang ditetapkan dengan melalui Keputusan Camat.

Pasal 6

Kecamatan dalam menyusun target sebagaimana dimaksud Pasal 4 mengacu pada Standar Minimal Target IKU Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Camat wajib melaporkan pencapaian target IKU sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada Bupati melalui Laporan Realisasi Kegiatan, LPPD, LKPJ dan LAKIP.

Pasal 8

Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh Bupati dan diberikan tugas untuk:

- a. melakukan Evaluasi atas capaian kinerja setiap Kecamatan guna meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan review atas capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD; dan
- c. melaporkan hasil evaluasi dan review target indikator kinerja kepada Bupati Banjar selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berjalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2014
TANGGAL 13 JANUARI 2014

TABEL DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN DI KABUPATEN BANJAR

NO	PARAMETER	INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN
A.	Pelayanan Publik	1. Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	%	Minimal $\geq 70\%$, sesuai dengan pedoman penyusunan IKM
		2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.	%	$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Pengaduan Masyarakat}} \times 100\%$, Minimal $\leq 90\%$
		3. Persentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	$= \frac{\text{Jumlah Pencapaian Target PAD tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target PAD tahun berjalan}} \times 100\%$, Minimal $\leq 90\%$
B.	Pemerintahan Umum	1. Persentase Penyelesaian Segmen Batas Desa.	% Segmen	$= \frac{\text{Jumlah Segmen Batas Desa yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Segmen Batas Desa}} \times 100\%$, Minimal 1 segmen per tahun tercapai 100%
		2. Persentase Penyelesaian Segmen Batas Kecamatan.	% Segmen	$= \frac{\text{Jumlah Segmen Batas Kecamatan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Segmen Batas Kecamatan}} \times 100\%$, Minimal 1 segmen per tahun tercapai 100%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Pambakal.	% Desa	$= \frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Pambakal tahun berjalan}}{\text{Jumlah Seluruh Desa yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Pambakal tahun berjalan}} \times 100\%$, Minimal $\leq 90\%$
		4. Persentase Penyelesaian Kegiatan Tugas Umum Pemerintahan.	Kegiatan	$= \frac{\text{Jumlah Kegiatan Tugas Umum Pemerintahan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan Tugas Umum Pemerintahan tahun berjalan}} \times 100\%$, Banyaknya kegiatan disesuaikan dengan tupoksi dan inovasi unit kerja di Kecamatan

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH